



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 15 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas serta dalam rangka merespon dinamika perkembangan masyarakat dan sistem pemerintahan, maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah perlu disesuaikan lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor.53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
9. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut DINSOSNAKERTRAN adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga.

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut DISPENDUKCAPIL adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.
11. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut DISHUBKOMINFO adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.
12. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga.
13. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang selanjutnya disebut DISPERINDAGKOP adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Purbalingga.
14. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disebut DISBUD PARPORA adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purbalingga.
15. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purbalingga.
16. Dinas Pertanian dan Kehutanan yang selanjutnya disebut DISPERTANHUT adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga.
17. Dinas Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disebut DISNAKAN adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas.
19. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah.
- (2) Dinas-dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 1. Dinas Pendidikan.
 2. Dinas Kesehatan.

3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
6. Dinas Pekerjaan Umum.
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
8. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
10. Dinas Pertanian dan Kehutanan.
11. Dinas Peternakan dan Perikanan.

BAB III DINAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pendidikan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
- b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
- c. pelaksanaan kurikulum;
- d. pelaksanaan pengawasan pendidikan;
- e. pelaksanaan evaluasi hasil belajar;
- f. pelaksanaan peningkatan profesionalisme tenaga pendidikan;
- g. pelaksanaan pembinaan kepegawaian tenaga fungsional pendidikan;